

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, TINGKAT HUTANG, INTENSITAS PERSEDIAAN, INTENSITAS ASET TETAP DALAM LAPORAN AKUNTASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR MINYAK DAN GAS TAHUN 2016-2020**

**Taufan Maulamin<sup>1</sup>, Avi Wulandari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Magister Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta  
taufan@stiami.ac.id<sup>1</sup>, aviwulandari@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tarif pajak efektif digunakan untuk menilai seberapa besar nilai persentase yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, tingkat hutang, intensitas persediaan, intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif dan fasilitas perpajakan dalam laporan akuntansi pada perusahaan sektor minyak dan gas pada tahun 2016-2020. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara parsial tetapi tidak signifikan terhadap variabel tarif pajak efektif. Tingkat hutang memiliki pengaruh secara parsial tetapi tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif, intensitas persediaan memiliki pengaruh secara parsial tetapi tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Intensitas aset tetap memiliki pengaruh secara parsial tetapi tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Ukuran perusahaan memiliki arah negatif dan memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap fasilitas perpajakan dengan persen pengaruh berada di angka 0,07%. Secara serempak variabel ukuran perusahaan, tingkat hutang, intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan berpengaruh positif dan signifikan yang dapat dilihat dari hasil estimasi  $t$  hitung 2.673048 dengan nilai probabilitas  $0.034043 < \alpha = 0,05$ . Dengan tingkat pengaruh sebesar 23.2985%.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang memiliki kapasitas jumlah penduduk yang sangat besar dan hal tersebut merupakan suatu objek potensial dalam bidang pajak. Tingginya jumlah pertumbuhan perusahaan yang berada di Indonesia seperti perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa, menyebabkan roda perekonomian bergerak dengan cepat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

Terdapat masalah ketidak efektifan pajak dalam oil dan gas dan segala fenomenanya. Perusahaan yang berdiri di Indonesia terdiri dari berbagai sektor. Salah satunya adalah perusahaan industry yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi (migas) yang mempunyai peranan sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan APBN dan memberi sumbangan ekonomi bagi daerah tempat berlangsungnya kegiatan proses eksplorasi, produksi, serta distribusi migas. Selain hal tersebut, peranan yang paling besar dari industri migas adalah menyiapkan sumber energi (bahan bakar minyak) yang dapat digunakan dalam menjalankan berbagai macam sektor dalam kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia. Adanya fenomena awal dalam penelitian yang mengkaji tentang tarif pajak efektif masih sangat jarang di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan kesalahan banyak pihak yang menganggap bahwa tarif pajak efektif sama dengan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun tidak demikian hasilnya, tarif pajak efektif dipengaruhi oleh dua hal, yaitu

peraturan pemerintah yang mempengaruhi besarnya tarif pajak efektif suatu industri dan strategi pajak perusahaan (perencanaan pajak). Menanggapi hasil penelitian tersebut, pengamat perpajakan Darussalam membenarkan bahwa tarif pajak yang ditanggung perusahaan multinasional di Indonesia sangat tinggi.

Topik mengenai jumlah tarif pajak efektif yang dibayar perusahaan telah menjadi pembicaraan di Amerika di tahun 1990-an. Yang menarik disini adalah apakah penelitian tarif pajak efektif di Amerika ini dapat digeneralisasikan ke Negara-negara di timur atau di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Faktor-faktor apa saja yang menjelaskan atau mempengaruhi tarif pajak efektif untuk perusahaan yang bukan perusahaan Amerika. Tarif pajak efektif sering digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan (atau kegagalan) dalam pengendalian biaya, *effective tax planning*, dan hasil pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Tarif pajak efektif juga merupakan konsep laba.

Berdasarkan website resmi Dirjen pajak tahun 2011, Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp 872,6 triliun atau 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Perbedaan sebesar Rp 6,1 triliun tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dan target penerimaan dari sektor pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan, meskipun dibandingkan pada tahun 2010 penerimaan pajak pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai langkah-langkah untuk mengamankan target penerimaan pajak, salah satunya adalah pengawasan secara lebih intensif pada sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan.

Tarif pajak tidak efektif terhadap fasilitas pajak pada perusahaan sektor minyak dan gas, dimana pihak perusahaan tidak mendapat prioritas dalam skala nasional seperti pengurangan penghasilan neto dari jumlah penanaman yang dilakukan, penyusutan dan amortisasi yang diperlambat; adanya kompensasi kerugian yang lebih lama; dan pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen lebih tinggi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah salah satu bagian yang penting di dalam penerimaan pendapatan negara. Pajak yang dipungut oleh negara merupakan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah serta untuk melaksanakan kebijakan baik di bidang sosial maupun ekonomi yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data APBN tahun 2019 total pendapatan negara yang diterima oleh Indonesia sebesar Rp 2.165,1 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 14,2% jika dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya sebesar Rp 1.894,7 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari tiga sumber yaitu dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Dimana penerimaan pajak mendominasi sebesar Rp 1.786,4 triliun atau sekitar 82,5% jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak dan hibah yang masing-masing menyumbang sebesar 378,3 triliun untuk (PNBP) dan 0,4 triliun untuk hibah. Penerimaan perpajakan sendiri juga mengalami pertumbuhan sebesar 10,4% dari tahun 2018 yang berjumlah Rp 1.618,1 triliun (Kemenkeu, 2019). Meskipun telah dianggap sebagai kontribusi wajib kepada negara, namun pada kenyataannya pendapatan pajak masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti pada tahun 2019 tax ratio yang dicapai Indonesia hanya 12,2% (Kemenkeu, 2019). Yang berarti porsi pajak yang berhasil dikumpulkan Indonesia hanya 12% dari total aktivitas total perekonomian di Indonesia.

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban perusahaan yang dapat mengurangi jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam mengukur besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah dengan menggunakan metode tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif atau yang dikenal dengan istilah *effective tax rate* adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan suatu perusahaan dengan laba yang diperoleh sebelum pajak. Tarif pajak efektif biasanya digunakan sebagai alat

ukur dalam menentukan beban pajak yang sebenarnya dengan merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal.

Selain itu, tarif pajak efektif digunakan untuk menilai seberapa besar nilai persentase yang harus dibayar oleh wajib pajak. Apabila perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan maka perusahaan tersebut kurang maksimal dalam memanfaatkan insentif perpajakan yang ada. Besarnya tarif pajak biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ukuran perusahaan, tingkat hutang, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap. ukuran perusahaan juga bisa mempengaruhi besarnya tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Berikut data persentase tarif pajak efektif pada beberapa perusahaan subsektor minyak dan gas yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

Tabel 1.1 Data Tarif Pajak Efektif Perusahaan tahun 2016-2020

No	Kode Perusahaan	Tarif Pajak Efektif Tahun 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BIPI	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
2	ENRG	0,22	0,24	0,24	0,25	0,25
3	ESSA	0,23	0,21	0,24	0,22	0,23
4	RUIS	0,26	0,25	0,27	0,26	0,27
<b>Rata-Rata</b>		<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2022

Dari data di atas dapat dilihat, bahwa selama lima tahun rata-rata tarif pajak efektif perusahaan minyak dan gas adalah sebesar 0,24 atau sebesar 24% yang berarti perusahaan lebih tinggi membayar jumlah pajak dibandingkan dengan tarif pajak yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa persentase tarif pajak dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuatif, khususnya untuk tahun 2017 pada kode perusahaan ESSA terlihat mengalami penurunan persentase kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan manajer yang perusahaannya tidak mendapatkan fasilitas akan semakin agresif dalam mencari celah dalam aturan-aturan perpajakan agar dapat menekan beban pajak. Dengan menekan beban pajak maka akan meningkatkan kinerja perusahaan demi tercapainya tujuan pribadi yaitu mendapatkan kompensasi yang besar.

Oleh karena itu, bagi perusahaan yang membayar beban pajak lebih tinggi, akan menganggap pajak sebagai suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Sehingga perusahaan akan menggunakan berbagai cara baik legal maupun ilegal dalam menghindari pembayaran pajak.

Penelitian Steven, Ratnawati & Julita (2018) menyatakan hasil bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, Tingkat hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, Intensitas aset tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dan Fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2011-2015. Dan penelitian Haryanto (2021) menyatakan hasil bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan variabel leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.

**LITERATURE REVIEW****1. Tarif pajak efektif**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi regulierend dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Kumalasari, 2020: 32).

Perusahaan merupakan subjek dan laba usaha perusahaan merupakan objek pajak. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan merupakan wajib pajak yang secara hukum wajib membayar pajak kepada pemerintah atas laba usaha yang diperoleh. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ditentukan berdasarkan perhitungan penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam aturan perpajakan. Tarif pajak yang ditetapkan dalam aturan perpajakan ini dikenal dengan Statutory Tax Rate (STR) (Handayani et al., 2013).

Tarif pajak yang berlaku di Indonesia adalah 25%. Tarif pajak yang berlaku tersebut tidak mencerminkan beban pajak perusahaan dengan sempurna sehingga para ahli ekonomi menawarkan pengukuran pajak dengan tarif pajak efektif.

Menurut Amelia (2015) Tarif pajak efektif adalah besaran persentase tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak menunjukkan efektivitas manajemen pajak dan menunjukkan respon serta dampak intensif pajak terhadap suatu perusahaan Tarif pajak efektif dapat dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak dan tidak membedakan antara beban pajak 33 kini dan beban pajak

tanggung. Semakin besar tarif pajak efektif suatu perusahaan maka semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut dan begitu juga sebaliknya (Lubis, 2015).

Menurut Dailimk dan Milla (2020) menyatakan mengenai pengertian dan pentingnya tariff manajemen yang efektif.

“Effective tax rates are used in valuing company tax costs retrospectively. In addition, stakeholders can also use this ETR information to determine the company's tax policy model and can assess the fairness of the system and tax administration applicable in the country. This effective tax rate is also useful for accountants in investigating various topics such as the relationship between ETR and the policy making of Research and Development (R&D) costs”. Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa Tarif pajak

efektif digunakan dalam menilai biaya pajak perusahaan secara retrospektif. Selain itu, pemangku kepentingan juga dapat menggunakan informasi ETR ini untuk menentukan model kebijakan pajak perusahaan dan dapat menilai keadilan sistem dan pajak administrasi yang berlaku di negara tersebut serta ETR juga dapat digunakan untuk akuntan dalam menyelidiki berbagai topic seperti hubungan antara ETR dan pembuatan kebijakan Riset dan Biaya pengembangan (R&D) perusahaan. Tarif Pajak Efektif adalah besarnya tarif rill yang dibayar oleh

perusahaan. Penggunaan tarif pajak efektif di beberapa Negara digunakan sebagai salah satu indikator untuk membandingkan kinerja industri tertentu dalam memenajemen pajak. Selain itu tarif pajak efektif umumnya digunakan untuk memprediksi kelompok perusahaan/kategori industri apa yang berpotensi membayar pajak dalam jumlah yang signifikan kepada Negara. Tarif pajak efektif perusahaan sering kali digunakan oleh para

pembuat keputusan dan pihak yang berkepentingan sebagai alat dalam membuat kesimpulan mengenai sistem perpajakan perusahaan karena tarif pajak efektif menyediakan statistik ringkasan yang nyaman dan sesuai mengenai efek kumulatif dari berbagai insentif pajak serta perubahan dalam tarif pajak (Putri, 2016: 1509). Untuk mengukur tarif pajak efektif, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \text{Beban Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

## 2. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, nilai pasar saham, dan lain-lain Keputusan yang dikeluarkan oleh ketua Bapepam No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan asset (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total asset tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total asset nya diatas seratus milyar. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil (small firm) (Putri, 2016: 1509). Salimah dan Yudhi (2019) berpendapat mengenai ukuran perusahaan yang dinyatakan bahwa “Company size is the size of the assets owned by the company. If the company has a larger size, it will be easy to get funding from various sources and have a greater chance of winning the competition from being hit by competitors”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Ukuran perusahaan adalah ukuran aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jika perusahaan tersebut memiliki ukuran asset yang cukup besar maka akan mudah pihak perusahaan mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk memenangkan persaingan bertahan dari terpaan kompetitor. Menurut Prasetyorini (2013: 27) ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat menentukan besarnya suatu perusahaan melalui total aktiva, logsize, dan nilai saham. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dapat dikelompokkan berdasarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan, semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan cenderung menginginkan pendapatan yang besar pula serta mengakibatkan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam membayar pajak. Delgado (2018) mengemukakan pendapatnya mengenai keterkaitan pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa:

“We investigate the relationship between the effective tax rate (E.T.R.) and company size in Germany to test tax planning– political power versus political cost theories. In contrast to most studies in this field, which use linear approximations, this paper uses a quantile regression approach. We use data from Compustat, corresponding to non-financial listed companies during 1992–2009. The results indicate a nonlinear relation, with a positive sign for the first quantiles and a negative one in the last part of the distribution. Additionally, leverage, inventory intensity and return on assets are found to be significant determinants of the E.T.R”.

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan dan tariff pajak efektif (ETR) menunjukkan hubungan nonlinier, dengan tanda positif untuk kuantil pertama dan tanda negatif di bagian terakhir dari distribusi. Selain itu, leverage, intensitas inventaris, dan pengembalian aset ditemukan sebagai penentu signifikan dari E.T.R. Lewis (2020) mengemukakan pendapatnya mengenai keterkaitan pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa:

“The current research studies firm size and other determinants of effective tax rates for UK companies operating in the wholesale and retail trade sector. A panel of 784 companies from the BvD Company Independence Indicator (BvD's FAME database) is studied over the six-year period 2008-2013. The research approach is unique in terms of the comprehensive data it is using as it is large panel data and it involves finance and accounting analytics. The

analysis shows that size and profitability were significant factors affecting the average effective tax rates of companies in the wholesale and retail trade sector”.

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa ukuran dan profitabilitas merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi rata-rata tarif pajak efektif perusahaan di sektor perdagangan besar dan eceran. Demikian ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada suatu perusahaan. Biasanya perusahaan berskala besar mampu memaksimalkan aset yang dimiliki, sehingga laba yang dihasilkan pun lebih besar. Tetapi, dengan laba yang besar membuat perusahaan besar justru semakin agresif dalam melakukan manajemen pajak agar tarif pajak yang dibayarkan menjadi rendah. Perusahaan yang memiliki kebijakan pajak yang agresif dalam membayar pajak cenderung memiliki aset yang besar dikarenakan perusahaan yang besar mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk memaksimalkan efisiensi pajak (Haryanto, 2021: 9). Untuk mengukur ukuran perusahaan yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang Terdaftar di BEI dapat dilihat pada laporan akuntansi keuangan perusahaan yang terlampir pada website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)., dengan rumus perhitungan ukuran perusahaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln total Aset}$$

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015: 207). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan independen dimana terdiri dari Ukuran Perusahaan (X1), Tingkat Hutang (X2), Intensitas Persediaan (X3) dan Intensitas Aset Tetap (X4) sebagai variabel independen, dimana Tarif Pajak Efektif (Y) sebagai variabel dependen dan Fasilitas Perpajakan (Z) sebagai variabel perantara atau intervening.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, tingkat hutang, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap baik secara parsial maupun serempak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan pada perusahaan sektor minyak dan gas yang terdaftar di BEI tahun 2016 hingga 2020.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Pada hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Buku, Jurnal penelitian, situs internet serta laporan laporan resmi tentang kinerja keuangan.

Tabel 3.1. Jumlah Populasi Penelitian

<b>No.</b>	<b>Kode Perusahaan</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Tanggal IPO</b>
1	APEX	PT Apexindo Pratama Duta Tbk	5 Juni 2013
2	ARTI	PT Ratu Prabu Energi Tbk	30 April 2003
3	BIPI	PT Benaket Integra Tbk	11 Februari 2010
4	ELSA	PT ElnusaTbk	6 Februari 2008
5	ENRG	PT Energi Mega Persada Tbk	7 Juni 2004
6	ESSA	PT Surya Esa PerkasaTbk	1 Februari 2012
7	MEDC	PT Medco Energi InternationalTbk	12 Oktober 1994

8	MITI	PT Mitra InvestindoTbk	16 Juli 1997
9	MTFN	PT Capitalinc Investment Tbk	16 April 1990
10	PKPK	PT Perdana Karya Perkasa Tbk	11 Juli 2007
11	RUIS	PT Radiant Utama InterinscoTbk	12 Juli 2006

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2022

Dari masing-masing perusahaan sektor minyak dan gas yang digunakan sebagai objek penelitian dan tersedia dalam pelaporan secara online, yaitu laporan keuangan perusahaan sektor minyak dan gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2016-2020 pada website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). dan diolah dengan menggunakan Eviews versi 26,00.

### 1. Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian pada variabel X1 terhadap variabel Y menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dilihat dari tingkat ukuran perusahaan sebesar  $0.353 > 0,05$  dan nilai t hitung sebesar 0.961401 Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hipotesis pertama ( $H_1$ ) adalah ukuran perusahaan (UP) memiliki pengaruh secara parsial tetapi tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Dengan demikian hipotesis pertama dari penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Scania Evana Putri (2016) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada suatu perusahaan. Biasanya perusahaan berskala besar mampu memaksimalkan aset yang dimiliki, sehingga laba yang dihasilkan pun lebih besar. Tetapi, dengan laba yang besar membuat perusahaan besar justru semakin agresif dalam melakukan manajemen pajak agar tarif pajak yang dibayarkan menjadi rendah. Perusahaan yang memiliki kebijakan pajak yang agresif dalam membayar pajak cenderung memiliki aset yang besar dikarenakan perusahaan yang besar mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk memaksimalkan efisiensi pajak (Haryanto, 2021: 9).

### 2. Pengaruh Tingkat hutang terhadap Tarif Pajak Efektif.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dilihat dari tingkat hutang sebesar  $0.8508 > 0,05$  dan nilai t hitung sebesar 0.189217. Hipotesis kedua ( $H_2$ ) adalah tingkat hutang (TH) memiliki pengaruh secara parsial tetapi tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Dengan demikian hipotesis kedua dari penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2013) dan Rio Steven, Vince Ratnawati dan Julita (2018). Berdasarkan Tingkat hutang atau dikenal dengan leverage yang memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif.

leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi perusahaan. Hutang merupakan kewajiban perusahaan dimana berdampak pada besar atau kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akibat beban bunga yang timbul dari hutang dimana beban tersebut sebagai salah satu pengurang pendapatan kena pajak (Haryanto, 2021: 8).

### 3. Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Tarif Pajak Efektif.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas persediaan (IP) berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dilihat dari tingkat

intensitas persediaan sebesar  $0.1070 > 0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar 1.644619. Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) adalah intensitas persediaan (IP) memiliki pengaruh secara parsial tetapi tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Dengan demikian hipotesis ketiga dari penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2013). Intensitas persediaan sebagai kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Tingkat persediaan yang tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan karena timbulnya beban akibat dari adanya persediaan yang akan mengurangi laba bersih perusahaan sehingga dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan. PSAK No 14 menjelaskan jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan (Steven, Ratnawati & Julita, 2018: 125).

#### **4. Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Tarif Pajak Efektif.**

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap (IAT) berpengaruh terhadap fasilitas perpajakan tetapi tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat intensitas aset tetap sebesar  $0.8840 > 0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar 1.776431. Hipotesis keempat ( $H_4$ ) adalah intensitas aset tetap (IAT) memiliki pengaruh secara parsial tetapi tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Dengan demikian hipotesis keempat dari penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2013) dan Scania Evana Putri (2016) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap fasilitas perpajakan perusahaan. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak sebagai akibat depresiasi aset tetap yang terjadi pada setiap tahunnya, sehingga perusahaan yang cenderung memiliki aset tetap yang lebih tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah, begitu juga sebaliknya. Semakin besar intensitas aset tetap perusahaan maka akan semakin buruk manajemen pajaknya, implikasi dari semakin buruknya manajemen pajak perusahaan maka akan semakin tinggi tarif pajak efektifnya (Zulaikha, 2013: 10).

#### **5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Fasilitas Perpajakan**

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap fasilitas perpajakan. Hal ini dilihat dari tingkat ukuran perusahaan sebesar  $0.0353 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar -2.171576. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan signifikan dengan arah negatif. Hipotesis kelima ( $H_5$ ) adalah ukuran perusahaan memiliki arah negatif dan memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap fasilitas perpajakan. Dengan demikian hipotesis pertama dari penelitian ini diterima dengan persenan pengaruh berada di 0,07% yang dapat dilihat pada table coefficient variabel.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rio Steven, Vince Ratnawati dan Julita (2018 dan Yogi Pratama Haryanto (2021) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki arah positif dengan fasilitas perpajakan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar perusahaan maka fasilitas perpajakan akan semakin menurun. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin besar perusahaan maka dalam penyampaian informasi yang terdapat pada laporan akhir tahun harus sangat hati-hati untuk menghasilkan laporan yang akurat dan terhindar dari salah saji (Siregar dan Utama, 2005).

Dengan hasil tersebut diindikasikan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tersebut kurang efektif dalam melakukan tata kelola aset yang sudah tidak optimal sehingga menyebabkan tidak efisiennya biaya pengelolaan aset dan menyebabkan rendahnya laba yang dihasilkan (Anthony, 2004).

#### **6. Pengaruh Tingkat Hutang Terhadap Fasilitas Perpajakan**

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap fasilitas perpajakan. Hal ini dilihat dari tingkat tingkat hutang sebesar

$0.9424 > 0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar  $-0.072658$ . Hipotesis keenam ( $H_6$ ) adalah tingkat hutang (TH) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap fasilitas perpajakan. Dengan demikian hipotesis kedua dari penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Scania Evana Putri (2016) dan Zulaikha (2013). Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik cenderung mempunyai konflik atau perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang rendah. Hal ini dikarenakan tujuan dari

masing-masing pihak dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu semakin baik fasilitas perpajakan sebuah perusahaan maka semakin besar manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang (Arsidatama, 2012).

#### **7. Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Fasilitas Perpajakan**

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas persediaan (IP) tidak berpengaruh terhadap fasilitas perpajakan. Hal ini dilihat dari tingkat intensitas persediaan sebesar  $0.09460 > 0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar  $-1.708300$ . Hipotesis ketujuh ( $H_7$ ) adalah intensitas persediaan (IP) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap fasilitas perpajakan. Dengan demikian hipotesis ketujuh dari penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rio Steven, Vince Ratnawati dan Julita (2018) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh dengan fasilitas perpajakan. Variabel intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap fasilitas perpajakan dimana sedikit banyaknya persediaan yang dimiliki perusahaan, bukan merupakan faktor untuk menentukan besar kecilnya jumlah fasilitas perpajakan yang dimiliki perusahaan.

#### **8. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Fasilitas Perpajakan**

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap (IAT) berpengaruh terhadap fasilitas perpajakan tetapi tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat intensitas aset tetap sebesar  $0.8840 > 0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar  $0.146812$ . Hipotesis kedelapan ( $H_8$ ) adalah intensitas aset tetap (IAT) memiliki pengaruh secara parsial tetapi tidak signifikan terhadap fasilitas perpajakan. Dengan demikian hipotesis kelima dari penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap fasilitas perpajakan perusahaan. Variabel intensitas aset tetap memiliki pengaruh terhadap fasilitas perpajakan dimana jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan merupakan faktor untuk menentukan besar kecilnya jumlah fasilitas perpajakan perusahaan.

**9. Pengaruh Tarif Pajak Efektif terhadap Fasilitas Perpajakan.**

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak (TP) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap fasilitas perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat tarif pajak sebesar  $0.0887 > 0,05$  dan nilai t hitung sebesar 1.740575. Hipotesis kesembilan ( $H_9$ ) adalah tarif pajak (TP) memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan secara parsial terhadap fasilitas perpajakan. Dengan demikian hipotesis kelima dari penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap fasilitas perpajakan dimana sedikit banyaknya tarif pajak perusahaan merupakan faktor untuk menentukan besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Menurut Amelia (2015) Tarif pajak efektif adalah besaran persentase tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak menunjukkan efektivitas manajemen pajak dan menunjukkan respon serta dampak intensif pajak terhadap suatu perusahaan Tarif pajak efektif dapat dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak dan tidak membedakan antara beban pajak 33 kini dan beban pajak tangguhan. Semakin besar tarif pajak efektif suatu perusahaan maka semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut dan begitu juga sebaliknya (Lubis, 2015).

**10. Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif melalui Fasilitas Perpajakan.**

Pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan yaitu  $0.091370 + -0.077944 = 0.013426$ , maka dapat disimpulkan variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan dengan tingkat persenan pengaruh adalah 0,01%. Hipotesis kesepuluh ( $H_{10}$ ) adalah Ukuran perusahaan (UP) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan. Dengan demikian hipotesis kesepuluh dari penelitian ini diterima.

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada suatu perusahaan. Biasanya perusahaan berskala besar mampu memaksimalkan aset yang yang dimiliki, sehingga laba yang dihasilkan pun lebih besar. Tetapi, dengan laba yang besar membuat perusahaan besar justru semakin agresif dalam melakukan manajemen pajak agar tarif pajak yang dibayarkan menjadi rendah. Perusahaan yang memiliki kebijakan pajak yang agresif dalam membayar pajak cenderung memiliki aset yang besar dikarenakan perusahaan yang besar mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk memaksimalkan efisiensi pajak (Haryanto, 2021: 9).

**11. Pengaruh Tingkat hutang terhadap Tarif Pajak Efektif melalui Fasilitas Perpajakan.**

Pengaruh variabel tingkat hutang terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan yaitu  $1.46E-05 + -2.09E-06 = 12.7125175$ , maka dapat disimpulkan variabel tingkat hutang memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan dengan tingkat persenan pengaruh adalah 12,71%. Hipotesis kesebelas ( $H_{11}$ ) adalah tingkat hutang (TH) memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara parsial terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan. Dengan demikian hipotesis kesebelas dari penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil olahan data tersebut maka dapat diketahui bahwa semakin meningkat tingkat hutang suatu perusahaan maka akan menurunkan tarif pajak perusahaan agar tarif pajak tersebut dapat terlaksana dan efektif maka diperlukan dukungan dari fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah agar tarif pajak dapat berkurang selama periode tertentu.

**12. Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Tarif Pajak Efektif melalui Fasilitas Perpajakan.**

Pengaruh variabel intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan yaitu  $-7.565674 + -3.024928 = -10.590602$ , maka dapat disimpulkan variabel intensitas persediaan memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan dengan tingkat persenan pengaruh adalah 10,59%. Hipotesis keduabelas ( $H_{12}$ ) adalah Intensitas Persediaan (IP) memiliki pengaruh negative yang signifikan secara parsial terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan. Dengan demikian hipotesis keduabelas dari penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil olahan data tersebut maka dapat diketahui bahwa semakin meningkat intensitas suatu perusahaan maka akan susah untuk dikendalikan dan malah akan menimbulkan dampak negative pada tarif pajak yang dikenakan untuk itu harus didukung oleh fasilitas perpajakan agar hasilnya lebih maksimal.

Intensitas persediaan sebagai kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Tingkat persediaan yang tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan karena timbulnya beban akibat dari adanya persediaan yang akan mengurangi laba bersih perusahaan sehingga dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan. PSAK No 14 menjelaskan jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan (Steven, Ratnawati & Julita, 2018: 125). Variabel intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap fasilitas perpajakan dimana sedikit banyaknya persediaan yang dimiliki perusahaan, bukan merupakan faktor untuk menentukan besar kecilnya jumlah fasilitas perpajakan yang dimiliki perusahaan.

**13. Pengaruh Intensitas Aset tetap terhadap terhadap Tarif Pajak Efektif melalui Fasilitas Perpajakan.**

Pengaruh variabel intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan yaitu  $0.211066 + 0.006746 = 0.217812$ , maka dapat disimpulkan variabel intensitas aset tetap memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan dengan tingkat persenan pengaruh adalah 0,2%. Hipotesis ketigabelas ( $H_{13}$ ) adalah Intensitas Aset Tetap (IAT) memiliki pengaruh positif yang signifikan secara parsial terhadap tarif pajak efektif melalui fasilitas perpajakan. Dengan demikian hipotesis kesepuluh dari penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil olahan data tersebut maka dapat diketahui bahwa semakin meningkat intensitas aset tetap suatu perusahaan maka akan meningkat jugalah tariff pajak efektif suatu perusahaan yang dimana setiap peningkatan tersebut harus melalui pendorong terjadinya peningkatan tariff pajak efektif yaitu fasilitas perpajakan yang baik dan maksimal.

intensitas aset tetap berpengaruh terhadap fasilitas perpajakan perusahaan. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak sebagai akibat depresiasi aset tetap yang terjadi pada setiap tahunnya, sehingga perusahaan yang cenderung memiliki aset tetap yang lebih tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah, begitu juga sebaliknya. Semakin besar intensitas aset tetap perusahaan maka akan semakin buruk manajemen pajaknya, implikasi dari semakin buruknya manajemen pajak perusahaan maka akan semakin tinggi tarif pajak efektifnya (Zulaikha, 2013: 10).

Rio Steven, Vince Ratnawati dan Julita (2018) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh dengan fasilitas perpajakan. Variabel intensitas persediaan

tidak memiliki pengaruh terhadap fasilitas perpajakan dimana sedikit banyaknya persediaan yang dimiliki perusahaan, bukan merupakan faktor untuk menentukan besar kecilnya jumlah fasilitas perpajakan yang dimiliki perusahaan.

#### **14. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan, dan Intensitas Aset Tetap terhadap terhadap Tarif Pajak Efektif melalui Fasilitas Perpajakan.**

Secara serempak semua variabel independen pada model penelitian ini ukuran perusahaan (UP), tingkat hutang (TH), intensitas persediaan (IP), intensitas aset tetap (IAT) terhadap tarif pajak efektif (TPE) melalui variabel dependen yaitu fasilitas perpajakan (FP) berpengaruh positif dan signifikan yang dapat dilihat dari hasil estimasi  $f_{hitung}$  2.673048 dengan nilai probabilitas  $0.034043 < \alpha = 0,05$ . Akan tetapi jika ingin melihat persennya secara simultan maka hasilnya bias dilihat pada Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) yang pada table tersebut dapat diketahui bahwa secara simultan semua variabel independen pada model penelitian ini ukuran perusahaan (UP), tingkat hutang (TH), intensitas persediaan (IP), intensitas aset tetap (IAT) terhadap tarif pajak efektif (TPE) melalui variabel dependen yaitu fasilitas perpajakan (FP) berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat pengaruh sebesar 23.2985% sedangkan sisanya 76.7015%

#### **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel X tidak dapat secara langsung mempengaruhi variabel Y karena segala keputusan atau pun pemberlakuan tarif pajak efektif yang diterima oleh sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh keberadaan variabel fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi tarif pajak yang diperoleh oleh sebuah perusahaan.

Hipotesis pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan ditolak karena memiliki pengaruh yang tidak signifikan yang disebabkan oleh terdapat beberapa variabel memiliki angka prob atau signifikansi t lebih besar dari 0,05.

Hipotesis kelima, kesepuluh, kesebelas, kedua belas, dan ketiga belas, diterima karena memiliki angka prob atau signifikansi t lebih kecil dari 0,05 dengan angka masing-masing pengaruh pada setiap variabel yaitu H<sub>5</sub> memiliki pengaruh 0,07%, H<sub>10</sub> memiliki pengaruh 0,01%, H<sub>11</sub> memiliki pengaruh 12,71%, H<sub>12</sub> memiliki pengaruh 10,59%, dan H<sub>13</sub> memiliki pengaruh 0,2%.

Hipotesis keempat belas secara serempak semua variabel independen pada model penelitian ini ukuran perusahaan (UP), tingkat hutang (TH), intensitas persediaan (IP), intensitas aset tetap (IAT) terhadap tarif pajak efektif (TPE) melalui variabel dependen yaitu fasilitas perpajakan (FP) berpengaruh positif dan signifikan yang dapat dilihat dari hasil estimasi  $f_{hitung}$  2.673048 dengan nilai probabilitas  $0.034043 < \alpha = 0,05$ . Dengan tingkat pengaruh sebesar 23.2985% sedangkan sisanya 76.7015% diterangkan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Jadi Hipotesis keempat belas (H<sub>14</sub>) dari penelitian ini diterima.

Setiap variabel X yang ada dalam penelitian ini dapat diketahui dari laporan keuangan setiap perusahaan yang dilampirkan oleh setiap akuntan perusahaan pada website resmi yaitu **www.idx.co.id**, yang dimana dalam penelitian ini seluruh data yang dimasukkan oleh pihak akuntan dalam laporan keuangan perusahaan akan mempengaruhi keberlangsungan atau tingkatan dari angka setiap variabel karena laporan keuangan akan membawa umpan balik pada perusahaan mulai dari penambahan investor, kenaikan jumlah produksi, dan lain sebagainya yang akan membawa pada nilai atau tingkat masing-masing variabel yang diteliti pada penelitian ini.

**REFERENSI**

- Amelia, V. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate. Jakarta. [Skripsi]: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- BAPEPAM. 1997. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep.11/PM/1997. Tentang Kriteria Perusahaan Kecil dan Menengah.
- Chiou Y., C., Hsieh, Y., C., Lin, W. (2012). Determinants of Effect Tax Rates For Firm Listed On China`s Stock Markets: Panel Models With Two-Sided Censors. *International Trade & Academic Research Conference (ITARC)*. 7-8th November 2012.
- Dailimi, Lili Fajri., & Milla Sepliana Setyowati. (2020). Analysis of Factors Affecting Effective Tax Rates of Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2009-2018. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 10(1).
- Delgado, Fracisco J. 2018. Corporation effective tax rates and company size: evidence from Germany. *Economic Research-Ekonomiska Istraživanja*, Volume 31.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handayani, D., Andreas., & Fitrius, R. (2013). Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi dan Kepemilikan Pemerintah terhadap Tarif Pajak Efektif. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, 2532–2562.
- Haryanto, Y., P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). [Skripsi]: STIE-MDP, Palembang.
- Kementerian Keuangan. 2019. APBN 2019. Diakses tanggal 11 Januari 2022, dari <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kenneth Kim and Piman Limpaphayom. 2000. Characteristics of stocks that frequently hit price limits: Empirical evidence from Taiwan and Thailand. *Journal of Financial Markets*. Vol. 3, No. 3, pp. 315-332.
- Kumalasari, D. (2020). Pengaruh Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Effective Tax Rate (Etr) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. [Skripsi]: Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Lestari, M. K., Novia, R., & Dandes, R. (2016). Pengaruh Size, Leverage, Profitability dan Capital Intensity Rasio terhadap Effective Tax Rate Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2012-2014. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 9(1), 1–15.
- Lewis, Jacob. 2020. The Relationship Between Effective Tax Rate and Firm Size: Evidence From a Large Panel of UK Firms. *International Journal of Corporate Finance and Accounting (IJCFA)*, Vol. 7(2).
- Lubis, E. M. (2015). Pengaruh Set Kesempatan Investasi, Profitabilitas, Kepemilikan Pemerintah dan Fasilitas Perpajakan terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan yang Terdaftar pada Kompas 100. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2), 1–14.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Noor, J. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Ottman
- Nugraha, Novia Bani dan Meiranto, Wahyu. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). ISSN: 2337-3806. *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol 4, No 4: 1-14.

- Nugraha., & Meiranto. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri.
- Porcano, T. (1986) Corporate Tax Rates: Progressive, Proportional or Regressive. *Journal of the American Taxation Association*, 7, 1731.
- Prasetyorini, B., F. (2013), “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan”, *Jurnal Ekonomi*, 12. (5).
- Putri, S., E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset (Roa), Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *JOM Fekon*, 3(1), 15061519.
- Rodriguez, E. F. & Arias, A. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate: Evidence for Listed Companies in China and The United States. *The Chinese Economy*, 45(6), 60–83.
- Salimah, Yudhi Herliansyah. (2019). The Effect Of Capital Expenditure, Company Growth And Company Size On Firm Value Through Financial Performance Moderated By Capital Structure. *Corporate Ownership & Control*, Volume 17, Issue 1.
- Sitta, D. (2018). Dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Kualitas Audit ( Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016 ) Skripsi Oleh : Nama : Sitta Darmaningtyas Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Steven, R., Ratnawati, V., & Julia (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015). *Jurnal Ekonomi*, 26(2), 122-137.
- Sugeng, Eko Prasetyo., & Badrus Zaman. (2020). Does capital intensity, inventory intensity, firm size, firm risk, and political connections affect tax aggressiveness?. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 17(1).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Zimmerman, B. J., & Blom. 1983. The role of cognitive conflict in learning. *Developmental Review*, Vol 3(1), Mar 1983, 39-53.
- Zulaikha. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4), 1 12.